

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD
BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Syahrifudin

16230054



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET
CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Syahrifudin

16230054



PROGRAM STUDI TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET
CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan menduplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik yang ada di catatan kaki maupun yang ada di daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2020

Penulis



Achmad Syahrifudin

16230054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memverifikasi proposal skripsi saudara Achmad Syahrifudin NIM 16230054 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul :

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET
CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 2 Desember 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002



Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIPT.1981100820150

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji Skripsi saudara Achmad Syahrifudin, NIM 16230054, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET
CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:


1. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.
NIP.19790313201608011033

()
Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

3. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIPT.1981100820150

()
Sekretaris

Malang, 02 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

“Hidup itu hanya setetes, maka bila kau dapat jangan bangga karena yang kau dapat hanya setetes, dan bila kau tak dapat jangan sedih karena yang kau tak dapat hanya setetes”

~Ustadz H. Abdul Shomad,. L.c~

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil robbil 'alamin, Laa haula wala quwata illa billahil'aliyil'adzim.

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Nikmat, Rahmat dan Hidayah serta Ma'unahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH”** dengan keadaan lancar dan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Manusia Panutan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Uswatun Hasanah yang baik dan yang kita harapkan Syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan beribu kata terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Teguh Setia Budi, S.HI., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji Sidang Skripsi.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Jurusan Hukum Tata Negara yang memberikan arahan serta masukan dan juga bimbingan yang sangat baik dan bermanfaat kepada penulis.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan kritik dan masukan selama proses perwalian di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa terus memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik saat ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang berjasa dalam penulisan karya ini dan telah membantu penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan maksimal. Semoga para pihak tersebut tercatat sebagai amal jariyah.

Semoga segala ilmu, pengalaman dan bimbingan yang penulis dapat selama proses perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi penulis secara pribadi serta khalayak umum yang membaca. Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”

begitupula skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Malang, 2 Desember 2020

Penulis,



Achmad Syahrifudin

NIM 16230054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *FootNomorte* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌̣), terbalik dengan koma (◌̣) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala
i = kasrah	I	قيل menjadi qila
u = dlommah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbuthah (ة)

Ta'marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di tansliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اللهم في رحمة menjadi *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

E. Penulis Kata

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabilakata tersebut merupakan nama Arab dariorang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...AbdurahmanWahid, mantan

presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Batasan Masalah.....	15
F. Definisi Operasional.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	18

B. Kajian Pustaka.....	22
1. Aspek-aspek dalam Hak Cipta.....	22
a. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	22
b. Hak-hak dalam Hak Cipta.....	22
c. Pelanggaran dalam Hak Cipta.....	24
2. Izin Usaha	25
3. Teori Penegakan Hukum.....	25
a. Pengertian Teori Penegakan Hukum.....	20
b. Faktor Penegakan Hukum.....	21
4. Maqashid Syariah.....	28
a. Pengertian Maqashid Syariah.....	28
b. Syarat-Syarat Maqashid Syariah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis penelitian.....	32
2. Pendekatan penelitian.....	33
3. Lokasi penelitian.....	34
4. Metode penentuan subjek.....	35
5. Jenis dan sumber data.....	36
B. Metode Pengumpulan Data	37
C. Metode Pengolahan Data	39
D. Sistematika Penulisan.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....48
- B. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Upaya dan Kendala dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh kepolisian Resort Kota Malang.....51
- C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan CD/DVD bajakan di Wilayah Kota Malang65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....82
- B. Saran.....83
- Daftar Pustaka.....84

Lampiran

ABSTRAK

Achmad Syahrifudin, NIM 16230054, 2020, **Penegakan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset Cd/Vcd Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Malang Perspektif Maqoshid Syariah**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Hak Cipta, Maqashid Syariah, Pembajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang telah mengatur sekaligus melindungi hasil karya cipta seseorang dimana dalam Undang-Undang tersebut telah tertuang juga adanya larangan dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. FeNomormena dalam pembajakan masih saja terjadi hingga saat ini, termasuk pembajakan terhadap film, lagu, music, buku, ilmu pengetahuan yang ada di Kota Malang di beberapa tempat yang telah peneliti kunjungi yaitu Matos, Gajah Mada serta Comboran. Maka dari itu telah diterbitkan Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang ini adalah untuk melindungi Hak Cipta yang salah satunya tentang pembajakan Kaset VCD/DVD bajakan yang belakangan ini semakin banyak dalam peredarannya. Rumusan masalah yang dikaji adalah 1). Bagaimanakah Penegakan Undang-undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh kepolisian Resort kota Malang? 2). Apa Kendala dan Upaya yang dihadapi Pihak Kepolisian Resort kota Malang dalam Penegakan Undang-undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Pemberantasan CD/DVD Bajakan di Wilayah Hukum kota Malang?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Malang dan di Kantor Satpol PP Kota Malang.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta yang berupa pembajakan kaset VCD/DVD bajakan belum sepenuhnya efektif dalam penerapan ataupun dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang perlindungan Hak cipta dan pemegang Hak Cipta dalam masyarakat ditambah dengan harga dari kaset bajakan ini yang cenderung lebih murah dan mudah untuk didapat dibandingkan dengan kaset atau hak milik yang asli jauh lebih mahal menimbulkan masih maraknya terjadi akad jual beli antar pedagang dengan pembeli yang semakin membiarkan kasus pembajakan hak cipta ini masih saja terus terjadi. Juga dalam kasus pembajakan ini adalah merupakan delik aduan yang mana aparat penegak hukum akan menindak lebih lanjut jika dari pihak yang bersangkutan melakukan laporan atau aduan ke pihak kepolisian. Selain ini para penegak hukum hanya menjalankan tindakan preventif dan represif.

ABSTRACT

Achmad Syahrifudin, NIM 16230054, 2020, The Enforcement of Application of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Efforts to Eradicate Pirated Cd/Vcd Cassette By Resort Police of Malang City on Maqoshid Sharia Perspective, Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI. , MH

Keywords: Copyright, Piracy, Maqashid Syariah.

The phenomenon of piracy has been increasingly prevalent nowadays, including piracy of films, songs, music, books, science and also copyright. So that, it has been published on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, this law aims to protect Copyright, one of which is about piracy of VCD / DVD cassette which has recently been increasingly in circulation.

The formulations of the problems studied are 1). How is the enforcement of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the Eradication of Pirated CD/DVD by the Resort Police of Malang City? 2). What are the obstacles faced by the Resort Police of Malang City in Enforcing Law Number 28 of 2014 concerning copyright against the Eradication of Pirated CD / DVD in the Legal Area of Malang City? The research was conducted on empirical legal research using a statute approach, a conceptual approach. And the data collection methods used are the method of observation, deep interview with informants, and documentation study.

The results of this study indicate that the copyright protection as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the form of pirated VCD/DVD cassette has not been fully effective in its application or in its implementation. This is due to the lack of knowledge about copyright protection and copyright holders in the community coupled with the price of these pirated cassette which tend to be cheaper and easier to obtain compared to cassette or original copy rights which are much more expensive, it causes the sale of inter merchants and buyers are increasingly letting the copyright piracy cases continue to occur. Also in the case of piracy, this is a complaint offense where law enforcement officials will follow up further if the party concerned makes a report or complaint to the police. In addition, law enforcers only carry out preventive and repressive

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dapat terlihat dari Negara memberikan jaminan atas hasil kreativitas warga negaranya, Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak dahulu kala, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik.¹ Seseorang yang dapat membuat suatu karya, yang merupakan hasil daripada karya ciptanya sendiri, agar bisa diaplikasikan manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun disebarluaskan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain.

Seni dan masyarakat merupakan dua konsep yang masing-masing punya masalah dan punya kepentingan yang sendiri, walaupun diantara keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.²

Menciptakan suatu karya cipta bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan seseorang, oleh karena itu, orang lain wajib menghormatinya dan dalam hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu

¹ Gatot Supramo Nomor, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka cipta. h. 1

² Dharso Nomor Sony Kartika, 2004. Seni Rupa Modern, Jakarta : Sinar Grafika. h. 25

saja. orang lain pasti sudah mengetahui karya tersebut pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan hal itu sebagai ciptaannya atau meniru ciptaan tersebut, apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya.³

Payung hukum untuk masyarakat Indonesia merupakan prinsip dalam pembenaran dan perlindungan terkait dengan harkat dan martabat seseorang yang mengacu kepada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pembajakan di bidang rekam suara (CD/VCD) semakin sering terjadi, hal ini dipicu karena harga dari (CD/VCD) tersebut yang cenderung murah dari pada harga aslinya. Tidak bisa disangka, mereka yang telah membeli kaset dari hasil bajakan tersebut yaitu masyarakat dari golongan ekoNomormi lemah, sehingga pembajakan tersebut akan sukar untuk dihilangkan, karena golongan ekoNomormi lemah tersebut lebih dominan untuk membeli kaset tersebut dari pada masyarakat ekoNomormi tinggi. Maka dari itu, para pembajak akan dengan senang hati menunjukkan hasil karya bajakannya untuk kepuasan hiburan bagi masyarakat berekoNomormi lemah tersebut. Pembajakan di bidang hak cipta tidak lepas dari faktor ekoNomormi masyarakat, dimana prinsip ekoNomormi tersebut adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Pelaku pelanggaran hak cipta tersebut melakukan usaha dengan modal yang sedikit dan dapat menjual barang bajakan sebanyak-banyaknya

³ Gatot SupramoNomor, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka cipta. h. 4

tanpa harus membayar royalti kepada pencipta yang seharusnya pencipta mempunyai hak atas penjualan karya ciptanya tersebut.

Untuk melahirkan suatu karya cipta dalam bidang musik dan rekaman suara yang menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser tentu juga harus mempersiapkan studio rekaman memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas baik pula, dan itu sudah pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Belum lagi persiapan awal pra rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya mengurus talenta seni. Kesemua itu menunjukkan betapa rumitnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak yang terkait untuk melahirkan sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang timbul karenanya dirumuskan sebagai “*property rights*” yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum sebuah karya hak cipta.

Pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari

rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkrit dan tidak abstrak.⁴ Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.

Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada *Auteurswet* Tahun 1912 Stb. Nomor. 600. Peraturan tentang Hak Cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita hukum nasional, sehingga *auteurswet* ini dicabut. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka, maka tentang hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982, yang kemudin diubah menjadi UU Hak Cipta Nomor. 7 tahun 1987, lalu dirombak kembali dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. dan terakhir kali di undangkan dengan undang-undang UU Nomor. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini dikeluarkan untuk merealisasikan amanah daripada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan dibidang hukum, yang dimaksudkan untuk mendorong

⁴ UU Hak Cipta Nomor.28 tahun 2014 pasal 1 angka 1 dan 3.

⁵ Gatot Supramo Nomor, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka cipta. h. 12

dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014, pengertian Pencipta yaitu : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁶

Kemudian didalam pasal 113 ayat 2 disebutkan ”Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekoNomormi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**”, juga pada ayat 3 yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekoNomormi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**”. Namun pada faktanya masih saja ada oknum-oknum

⁶ UU Hak Cipta Nomor. 28 tahun 2014 pasal 1 angka 2

yang menjual kaset bajakan beberapa diantaranya adalah di Matos, kemudian di Gajah Mada dan juga di Comboran.

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas, dan bukannya yang bersifat kebendaan, apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya. dalam hal kebanyakan menggunakan alat perekam digital atau video, kita harus membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta.

Perbanyakan suatu ciptaan untuk kepentingan sebuah perusahaan, bahkan sekalipun bila hanya satu orang saja yang akan menggunakannya, dianggap perbanyakan untuk kepentingan bisnis dan karena itu penggunaannya tidak lagi dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas.⁷ Sama halnya, menggunakan peralatan di toko penyewaan video atau cakram padat (CD) untuk menyalin suatu ciptaan tidak diakui sebagai perbanyakan pribadi karena peralatan ditempatkan di situ untuk digunakan masyarakat luas dan karena itu salinan tersebut dibuat tanpa izin.

Karya cipta tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum, perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak memperhatikan jerih payah si pencipta. Dalam kondisi ini, adanya kecenderungan sebagian orang/kelompok orang yang menginginkan dengan

⁷ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Jakarta : *Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU)* dan Ikatan Penerbit Indonesia, h. 37

berbagai cara untuk menangguk keuntungan finansial tanpa usaha, mengeluarkan modal dan kejujuran dengan membajak hasil ciptaan orang lain, sehingga merugikan penciptanya.⁸

Pembajakan hak cipta melalui Cakram Optik (*Optical Disc*) berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik, dengan berkembangnya teknologi membuat kejahatan semakin marak terjadi.

Rezim hukum hak cipta juga mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet.⁹ Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁰ Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya cipta tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta. Kejahatan yang merugikan para pemegang hak cipta sehingga pemegang hak cipta tidak mendapat keuntungan atau royalti dari hasil ciptaannya.

⁸Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers, h. 264

⁹ H. Ahmad M. Ramli., FCBArb. *Cyber Law & Haki Dalam System Hukum Indonesi*, Bandung : PT Rafika aditama, h. 1

¹⁰ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Jakarta : Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, h.1

Terdapat tiga macam bentuk pembajakan karya rekaman suara, yaitu¹¹ :

1. *Plagiarism* (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya. Lebih dikenal dengan kaset/CD aspal (asli tapi palsu).
2. *Pirate* (pembajakan), yaitu bentuk perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku di pasaran. Dikenal juga dengan istilah album seleksi/ketikan.
3. *Bootleg*, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta sangat luas, karena ia tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional, tetapi lebih jauh ia menembus dinding dan batas suatu negara yang untuk selanjutnya lebur dalam hiruk pikuk pergaulan hukum, ekoNomormi politik sosial budaya dunia internasional, maka yang akan terkena dampak atas baik atau buruknya suatu Negara adalah Negara Indonesia di dunia internasional. apalagi Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya.¹²

¹¹ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Jakarta : Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Hlm 121

¹² OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 5

Akibat dari maraknya pembajakan CD/VCD ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Pengenaan sanksi oleh masyarakat Internasional merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian internasional tersebut.

Faktor ekoNomormi juga sangat berpengaruh besar terhadap pembajakan CD/VCD tersebut, para penjual sangat merasakan keuntungan atas penjualan CD/VCD bajakan, dan pembelipun juga merasakan hal demikian. Selain itu pembajakan terhadap film yang belum di *rilis* secara resmi dan belum beredar di toko sudah dapat diperoleh para konsumen, dengan kemajuan tekNomorlogi saat ini, sehingga konsumen tidak perlu Nomornton di bioskop dan tentunya dengan harga yang lebih murah dari pada tiket bioskop.

Pembajakan VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia, serta pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Kualitas barang bajakan tidak sama dengan barang aslinya, barang hasil bajakan lebih rendah kualitasnya. Biasanya kaset/VCD bajakan suara tidak jernih, VCD memberikan gambar yang kurang terang. Meskipun demikian

masyarakat yang membeli barang tersebut dapat memaklumi, karena kualitas barang yang rendah sudah seimbang dengan harganya.¹³

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁴ Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami UU Hak Cipta. Undang-undang tersebut di buat sebagai peraturan nasional tetapi hanya di kenal oleh warga masyarakat tertentu dan belum sampai dikenal keseluruhan lapisan masyarakat, sampai sekarang masih terjadi perbedaan antara pandangan UU Hak Cipta dengan pandangan masyarakat. Undang-undang memandang hak cipta sebagai milik perorangan, sedangkan masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama.¹⁵

Banyaknya pelanggaran hak cipta tersebut menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yang diharapkan dapat mengurangi atau menjerakan para pembajak tanpa izin dan prosedur hukum (*illegal*) menggunakan ciptaan orang lain dengan maksud tertentu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.¹⁶

¹³ Gatot SupramoNomor, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka cipta. h 155

¹⁴ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h 37

¹⁵ Gatot SupramoNomor, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka cipta. h 161

¹⁶ Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : Rajawali Pers, h 289

Pemberian sanksi pidana dalam UU Nomor. 28 Tahun 2014 tidak akan menjamin bahwa pelanggaran hak cipta dapat berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang dalam menghargai hasil karya orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pada Undang-undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa ancaman pidana terhadap pembajakan suatu ciptaan dalam hal ini CD/VCD bajakan dapat dikenai sanksi pidana dan denda, pada Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁷

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Dalam jangka panjang jika pembajakan terhadap karya masih dilakukan, maka tidak mustahil bahwa seorang pencipta enggan untuk berkarya, karena mereka menganggap bahwa pencipta tidak dihargai sebagai orang yang menciptakannya, namun yang terjadi saat ini para pencipta seolah-olah membiarkan saja karyanya dibajak. Dalam pembajakan CD/VCD yang walaupun penciptanya tidak mau karyanya dibajak tetapi tidak melakukan apa-apa, seolah-olah membiarkan saja karyanya dibajak, apalagi dalam undang-undang 28 tahun

¹⁷ UU Hak Cipta Nomor.28 tahun 2014 pasal 113 angka 3.

2014 Pasal 120 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Maksud dari undang-undang ini adalah hak cipta. Yang berarti kasus ini harus adanya aduan terlebih dahulu sebelum adanya penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selain daripada itu, tidak adanya sanksi yang tegas kepada para pelaku juga jadi penyebab banyak terjadinya pembajakan. Sementara pengaruh dari CD/VCD bajakan terhadap masyarakat juga sangat luas, seperti rusaknya moral masyarakat sebagai akibat dari tidak adanya sensor bagi CD/VCD bajakan itu serta menurunnya kreativitas dari para pelaku di bidang musik dan film nasional.

Aktivitas jual beli produk-produk hasil bajakan, kian hari semakin marak, Parahnya lagi, meski ilegal, distributor dan pedagang CD/VCD ini seperti tak terjamah hukum. Harganya yang murah membuat pembeli senang, aneh nya CD/VCD bajakan tersebut selalu *update* dengan musik ataupun film-film yang baru.

Dilihat dari kondisinya maka diperlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas yang memang membutuhkan karya cipta tersebut, karena dampak dari kejahatan atas hak cipta ini telah secara nyata merusak perkembangan sektor ekoNomormi dan moral sebuah negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka timbul keinginan penulis untuk membuat tulisan atau proposal penelitian yang berjudul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET**

CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Upaya dan Kendala dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh Kepolisian Resort Kota Malang ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan CD/DVD bajakan di Wilayah Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Undang-undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Kendala dan Upaya dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh Kepolisian Resort Kota Malang.
2. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemberantasan CD/DVD Bajakan di Wilayah Hukum kota Malang Perspektif Maqashid Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Hal tersebut berguna memberikan nilai dan daya manfaat dari akhir penelitian hukum baik sekarang maupun yang akan datang¹⁸. Kemudian adapun mafaat daipada penelitian ini yang dapat diperoleh adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan pada bidang hokum terkait dengan upaya penegakan kaset CD/DVD bajakan pespektif Maqoshid Syariah
- b. Dapat dijadiakan acuan untuk berbagai pihak, baik dari pihak pemerintahan khususnya ataupun bagi para peneliti lainnya yang akan membahas dan mengkaji secara lebih mendalam tentang Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset Cd/Vcd Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Malang Perspektif Maqoshid Syariah.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aspirasi atau juga bisa dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pemenuhan dalam upaya penegakan kaset CD/VCD bajakan supaya bisa meminimalisir adanya pelanggaran kaset CD/VCD bajakan.
- b. Sebagai bentuk implementasi dan mengasah pola pikir yang dinamis untuk menerapkan ilmu yang selama ini ditempuh di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. BATASAN MASALAH

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pembahasan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih menjurus dan terarah serta memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan daripada penelitian akan tercapai.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti membatasinya pada bagian Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset Cd/Vcd Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Malang Perspektif Maqoshid Syariah

¹⁹ Robin dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah Tahun 2015*, (Malang Fakultas Syariah UIN Malang, 2015),9.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pemberantasan dan Pembajakan

Pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memberantas. Sedangkan Pembajakan tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, meliputi pula tindakan pembajakan dalam bidang kekayaan intelektual yang lainnya. Dikenal pula dalam hukum internasional sebagai pembajakan di lautan yang memiliki unsur kekerasan.²⁰

2. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa Norma-Norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh Norma-Norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan Norma-Norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan Norma-Norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa Norma-Norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹

²⁰ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/> diakses pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021

²¹ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²²

3. Maqashid Syariah

Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba

²² Soerjo Nomor Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.²³

²³ Ghofar Shidiq "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung diakses pada 24 Agustus 2020

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian ini maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti yang telah peneliti baca :

- a. Uning Kusuma Hidayah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*”²⁴. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya fenomena CD/VCD di Jawa tengah dan kurangnya pemahaman tentang Hak Cipta serta timbul pelanggaran Hak Cipta hingga peran aparat penegak hukum.
- b. Adellah Farah Fadhilah A, Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*”²⁵. penelitian ini menjelaskan tentang Putusan

²⁴ Uning Kusuma Hidayah “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang diakses pada 24 Agustus 2020

²⁵ Adellah Farah Fadhilah A “*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*” Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diakses pada 24 Agustus 2020

Hakim Pengadilan Negeri Metro : Nomormor 50/Pid.B/2012/PN.M serta pertimbangan hakim dan analisa Undang-Undang Hak Cipta di dalam kasus pembajakan VCD/DVD bajakan dan juga faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan.

- c. Hasniah, Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor*”²⁶. Dalam penelitian ini menjelaskan latar belakang atau faktor Timbulnya Pembajakan Kaset serta kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan adanya pelanggaran hak cipta.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaaan yang signifikan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : tentang objek peneitian yakni pandangan islam dalam perspektif maqoshid Syariah dan peraturan yang dibahas dalam penelitian di lapangan yaitu Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁶Hasniah, “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor*” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diakses pada 24 Agustus 2020

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No mor .	Nama peneliti dan judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	kebaruan
1.	Uning Kusuma Hidayah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang <i>“Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”</i>	Bagaimana feNomormena pelanggaran Hak Cipta Pembajakan VCD Bajakan di Jawa Tengah ? Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan VCD ?	Bahwansannya kondisi ekoNomormi menjadikan penjualan VCD bajakan masih banyak Penegakan hukum yang masih kurang menjadikan kurangnya pengawasan	Lokasi Studi Kasus di Jawa Tengah Dan objek pada penegakan hukum yaitu berbeda dengan prespektif yang digunakan peleliti adalah Maqashid Syariah	FeNomormena pelanggaran Hak Cipta yang masih saja terjadi dengan sebab rendahnya pemahaman tentang Hak Cipta dan peran dari penegak hukum. Peneliti kemudian mengkaji pelanggaran tersebut dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2.	<p>Adellah Farah Fadhillah A, Konsentrasi Hukum Bisnis Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “<i>Penegakan Hokum Atas Pekanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomormor 50/Pid.B/2012/PN.M)</i>”</p>	<p>Apakah faktor penghambat penegakan hukum dalam bidang hak cipta terhadap DVD/VCD bajakan di wilayah Metro ? Apakah putusan pengadilan negeri metro perkara Nomormor 50/Pid.B/2012/PN.M sudah sesuai dengan penegakan hukum dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual?</p>	<p>Bahwasannya penegakan hukum terhadap DVD/VCD bajakan menjadi salah satu penghambat dalam upaya penegakan kaset DVD/VVCD bajakan</p>	<p>Objek peraturan yang dibahas dalam penelitian dalam penelitian terdahulu adalah studi putusan Pengadilan Negeri dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p>	<p>Minimnya pengetahuan tentang hak cipta kepada masyarakat serta faktor ekoNomormi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus pembajakan terhadap DVD/VCD, dalam penelitian ini akan merealisasikan dengan putusan Pengadilan Negeri Metro perkara Nomormor 50/Pid.B/2012/PN.M</p>
3.	<p>Hasniah, Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua “<i>Penanggulangan</i></p>	<p>Bagaimana feNomormena pelanggaran hak cipta pembajakan</p>	<p>Hasil dari penelitian terdahulu tersebut adalah kondisi</p>	<p>Peraturan yang dikaji dalam penelitian terdahulu adalah</p>	<p>Ada beberapa factor yang menjadi pemicu dari kasus pembajakan hak</p>

<p><i>Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor</i></p>	<p>CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor?</p>	<p>ekonomi yang masih menjadi penyebab maraknya peredaran kaset bajakan dengan upaya preventif dan represif</p>	<p>Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dengan Undang-Undang NO 28 tahun 2014 perspektif Maqashid Syariah</p>	<p>ciptanya salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang sanksi yang diterima dan penelitian ini memiliki kebaruan tentang hal tersebut yaitu edukasi serta cara penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta</p>
--	---	---	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Aspek-aspek dalam Hak Cipta
 - a. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pencipta merupakan seorang atau sekelompok baik secara pribadi maupun secara bersama dengan mencetak suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pengertian dari Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima

hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah²⁷.

b. Hak-hak dalam Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 UUHC mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁸

- 1) Hak EkoNomormi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa mendapatkan manfaat ekoNomormi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
 - a) Menghasilkan karya dalam berbagai bentuk;
 - b) Mendistribusikan karya kepada publik;
 - c) Menyewakan hasil karya cipta;
 - d) Membuat terjemahan atau penyesuaian;
 - e) Mengumumkan karya kepada khalayak umum;
- 2) Hak Moral yaitu hak yang ada pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dari pencipta dengan tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara global, hak moral memiliki keterkaitan dengan hubungan semangat atau jiwa seni dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral, yakni:

²⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 ayat (2)

²⁸omi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 88.

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut;
- b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPs*

Agreement secara khusus menyebutnya sebagai “*related right*”.²⁹

c. Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu dari objek hak kekayaan intelektual yang paling sering ditemukan pelanggaran. Dengan berbagai cara yang dilakukan dalam pelanggaran hak cipta juga semakin canggih seiring dengan berkembangnya kecanggihan teknologi yang semakin pesat.

Namun pada faktanya, upaya pemberantasan kaset VCD/DVD bajakan melalui aturan perundang-undangan juga belum dapat membuahkan hasil yang efektif untuk meminimalisir pelanggaran terhadap hak cipta maupun menangkal untuk tidak semakin maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Izin berusaha

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik³⁰ bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau

²⁹Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 71.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)

kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit³¹.

³¹ Soerjo Nomor Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. h
7

Menurut Soerjo Nomor Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³³

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia³⁴.

1). Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atura-naturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata³⁵.

³²Soerjo Nomor Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, h 35

³³ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h 58

³⁴ Soerjo Nomor Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, h 15

³⁵ Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. h 13

2). Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut³⁶.

3). Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan³⁷.

4). Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

³⁶ Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. h 78

³⁷ Soerjo Nomor Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. h 178

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya³⁸.

5). Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya³⁹, a). Pejabat Kepolisian, b). Jaksa, c). Hakim.

4. Maqoshid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara Lughowi (bahasa) Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama; dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan⁴⁰ dan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara istilah menurut Fathi Al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan.⁴¹

³⁸ Ibid h 37

³⁹ Bambang PoerNomormo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. h 25

⁴⁰ Hans wehr. A dectionary of modern written arabic, J Milton coan, (ed), (London : Macdonal and evans LTD, 1980) h. 767

⁴¹ Fathi al-daraini. Al-manahij al-ushuliyah fi ijtihad bi al-ra'yi fi al-tasyri (Damasyik : Dar Al-kitab al-hadis 1978), h.28

Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemashlahatan.⁴² Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁴³

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

⁴² Muhammad Abu Zahra. Ushul al-fiqh (Mesir : Dar Al-Fikr al-'arabii, 1958), h.366

⁴³ Ghofar Shidiq "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung diakses pada 24 Agustus 2020

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan

dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

c. Syarat-syarat Maqashid Syariah

Maqashid Syariah dalam konteksnya terdiri dari empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syariat merupakan kemaslahatan yang ada di dunia juga di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus bisa dipahami
3. Syariat juga sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan
4. Tujuan syariat membawa manusia untuk selalu dalam naungan hukum.

Dari keempat hal diatas merupakan keterkaitan dan sangat berhubungan erat dengan Allah SWT sebagai Pencipta Syariat (syari'). Karena Allah SWT mustahil menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat dan kemaslahatan untuk kita sebagai Hamba-Nya, baik kemanfaatan dan kemaslhatan itu di dunia bahkan sampai di Akhirat nanti⁴⁴.

⁴⁴ Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, *Teori Maqashid Syariah*. h. 123

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz ad-din), kemaslahatan jiwa (hifz an-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz an-nasb) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat mendahului peringkat tahsiniyyat. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁴⁵

⁴⁵ Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Suatu upaya atau kegiatan pencarian, maka pada dasarnya sesuatu yang dicari itu adalah suatu pengetahuan atau pengetahuan yang benar, yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *research*, kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari)⁴⁶.

Metode penelitian merupakan cara untuk bisa mendapatkan solusi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini memiliki kegiatan yang ilmiah yang berhubungan dengan suatu kinerja agar dapat mengetahui suatu subjek atau objek pada penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan, yaitu membahas ketentuan hukum yang berlaku juga fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat. Dengan istilah lain adalah sebuah penelitian dilakukan di dalam kondisi yang sebenarnya atau di dalam kondisi nyata yang sering terjadi di masyarakat dengan tujuan agar bisa memahami dan menemukan fakta

⁴⁶Zainuddin.Ali, M.A, *Metode Penelitian.Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2016),1.

di lapangan serta data-data yang dibutuhkan. Setelah semua apa yang dibutuhkan sudah terkumpul barulah kemudian menuju identifikasi masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan yakni di Polresta Kota Malang dan juga di Satpol PP Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset Cd/Vcd Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Malang Perspektif Maqoshid Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penglihatan ilmuan yang dipakai untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan. Fungsi pendekatan yaitu untuk mempermudah untuk menganalisa, memperjelas pemahaman terhadap objek, membatasi wilayah penelitian sekaligus memberikan penilaian yang objektivitas terhadap suatu bahan kajian penelitian⁴⁷.

Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata⁴⁸. Alasan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pada pendekatan ini menekankan penelitian yang dengan tujuan untuk mendapatkan

⁴⁷Hamidi, *Research Methodology* (Malang: UMM Press, 2010),22.

⁴⁸ SoerjoNomor Seokanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h 51.

pengetahuan dan pemahaman hukum secara empiris dengan cara menuju langsung ke lokasi atau objek guna untuk mengetahui perlindungan terhadap Hak Cipta melalui Penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Upaya Pemberantasan Kaset DVD/DVD Bajakan oleh Kepolisian Resor Kota Malang, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana yang kemudian nantinya dilakukannya proses penelitian berlangsung dalam menjalankan penelitian agar bisa mendapatkan data, fakta yang dibutuhkan. Tempat penelitian ini adalah Kapolresta Kota Malang, Kantor Satpol PP dan juga di beberapa tempat penjualan kaset VCD/DVD bajakan. Alasan dalam memilih tempat tersebut untuk menjadi lokasi penelitian adalah :

- a. Kapolresta Kota Malang merupakan lembaga yang berwenang untuk menegakkan Undang-undang dalam hal ini yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Kantor Satpol PP Kota Malang merupakan yang membantu pihak kepolisian dalam menertibkan tempat dan lingkungan termasuk menertibkan dari pedagang kaset VCD/DVD bajakan.

c. Beberapa tempat yang menjual kaset VCD/DVD bajakan (Matos, Gajah Mada, dan Comboran) merupakan tempat yang peneliti kunjungi guna mendapatkan informasi yang akurat langsung dari pedagang. Alasan pada tiga tempat tersebut adalah pada tempat tersebut merupakan tempat yang masih ramai pembeli dalam pengedaran atau penjualan kaset DVD bajakan.

4. Metode penentuan subjek

Subjek dari penelitian ini atau yang biasa dikenal responden dengan kata lain adalah pihak yang diwawancari untuk memberikan penjelasan tentang data, fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam penentuan subjek penelitian ini adalah dengan tujuan mendapatkan bahan atau keterangan secara gamblang dan tegas serta pasti. Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan cara *purposive sampling* yang bisa dinyatakan tepat dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti memilah dan memilih dengan cara menganalisis secara khusus yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dengan harapan bisa memberikan argument dalam permasalahan penelitian tersebut. Responden ditentukan dan dipilih berlandaskan kepada orang yang dianggap paling mengerti dan faham tentang permasalahan yang sedang diteliti dan juga data atau fakta yang sedang dibutuhkan. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Dalam menentukan subjek penelitian tentang efektifitas penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Upaya Pemberantasan Kaset VCD/DVD bajakan oleh Kepolisian Resort Kota Malang, maka subjek dari penelitian yaitu Salah satu Anggota Polisi pada Bagian Reserse, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota malang, juga 3 pedagang yang menjual kaset DVD bajakan di Matos, Gajah Mada, dan Comboran dimana pedagang tersebut tidak berkenan untuk disebutkan namanya serta 3 pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris yang berasal dari data primer yakni data yang langsung diperoleh langsung dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian. Diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang senada dengan penelitian yang akan dikaji dan juga data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi secara langsung⁴⁹. Sumber merupakan sesuatu yang terpenting dalam mendapatkan suatu informasi dalam penelitian, data yang digunakan dalam penelitian diklasifikasikan menjadi :

⁴⁹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 47.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau lapangan⁵⁰. Hal ini sudah disusun sebelumnya oleh peneliti tentang pertanyaan seputar penelitian yang akan dibahas, data yang dibutuhkan digunakan untuk data pendukung agar bisa memperoleh informasi dan argument dari beberapa pihak yang telah diwawancarai, penentuan ini menggunakan cara *purposive sampling*. Dalam sumber data primer ini ada beberapa pihak yang bersedia untuk diwawancarai sebagai responden yaitu Salah satu Anggota Polisi pada Bagian Reserse Kriminal, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, juga 3 pedagang yang menjual kaset VCD/DVD bajakan serta 3 pembeli kaset VCD/DVD bajakan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari beberapa literasi buku dan juga jurnal-jurnal ilmiah hukum yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Pada hakikatnya data sekunder ini adalah data yang mendukung data primer yang dimana data sekunder ini merupakan dokumen asli, buku, dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Peneliti dalam data sekunder ini menggunakan aturan pemerintah seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁵⁰Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,30.

Hak Cipta, Skripsi, Jurnal dan beberapa literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Metode pengumpulan data

Berdasarkan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut ini:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu langkah atau metode tanya jawab secara lisan dan langsung bersama beberapa narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi maupun fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan dan di dapat makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang jumlahnya lebih sedikit kecil apabila peneliti ingin lebih sedikit menelusuri sesuatu hal dari responden yang lebih mendalam, dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari diri kita sendiri atau self report, setidaknya ada pengetahuan yang mendasar pada pengetahuan dan keyakinan pribadi⁵¹. Pada saat sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan data serta pertanyaan yang akan dilakukan ketika wawancara, metode ini disebut juga dengan wawancara sistematis yaitu dilakukan dengan wawancara terlebih dahulu kepada responden seraya mempersiapkan data tertulis. Salah satu penulisan data untuk penelitian

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 195.

ini yaitu dengan responden Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Satpol PP Kota Malang.

Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden yaitu :

1. Bapak Leo selaku Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.
2. Bapak Aiptu Tinggi Suyo Nomor Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.
3. Ibu Siska selaku Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang.
4. 3 (tiga) pedagang Kaset DVD bajakan yang tidak berkenan disebutkan namanya.
5. 3 (tiga) pembeli Kaset DVD bajakan yang tidak berkenan disebutkan namanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan yang digunakan untuk mencari data sekunder yaitu berbentuk dokumen, foto, dan literasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data bisa didapat dengan cara mengumpulkan semua dokumentasi yang terkait serta berhubunga dengan peneitian yang diteliti oleh peneliti tentang efektifitas penerapan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam upaya pemberantasan kaset VCD/DV bajakan oleh Kepolisian Resort Kota Malang. Seperti salah satunya adalah foto

struktur organisasi Satpol PP, foto saat wawancara dengan ketua bidang ketentraman dan ketertiban umum, foto ketika ada sidak di daerah pasar Comboran Kota Malang.

C. Metode Pegolahan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian akan dikelola, maka diperlukan dengan adanya prosedur pengelolaan dan analisis data, dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Diharapkan metode ini mampu membantu dalam proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan⁵². Proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (editing)

Proses dimana peneliti akan melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006),31

digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Dalam teknik ini juga peneliti mengecek keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu dari Anggota reserse kepolisian resort kota malang, ketua bidang ketentraman dan ketertiban umu satpol pp kota malang, dan 3 (tiga) pedagang yang berada di Matos, Gajah Mada dan juga Comboran menjual kaset VCD/DVD bajakan dengan 3 (tiga) pembeli yang berkenan diwawancarai namun tidak berkenan disebutkan namanya.

2. Klasifikasi (clasifying)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Rujukan utama dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disinkronkan dengan hasil dari wawancara ketika penelitian di lapangan.

3. Verifikasi (verifiying)

Verifikasi data adalah suatu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari banyak atau salah satu informan yang benar berdasarkan fakta. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disamakan atau disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden supaya nantinya memperoleh data yang valid.

4. Analisis (analyzing)

Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis adalah bentuk dari suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam menentukan suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan guna untuk mempermudah peneliti mendapatkan dan memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti menggunakan analisis Yudiris Kualitatif.

5. Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan bagian ini berfungsi untuk menampung semua dari penjabaran jawaban yang sudah dipaparkan dibagian hasil wawancara, sehingga dapat mempermudah dalam membacanya nanti. Kesimpulan ini membantu juga untuk menjawab dari latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu menjelaskan tentang Efektifitas Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam upaya pemberantasan kaset VCD/DVD Bajakan oleh kepolisian resort kota malang.

D. Sistematika penulisan

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini perlu menguraikan situasi keadaan atau hal-hal yang dapat memunculkan masalah yang ingin diteliti, alasan alasan atau sebabsebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang akan dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis, selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang keterlibatan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta pemberdayaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis & sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V KESIMPUNAN DAN PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Poin dalam kesimpulan haruslah sama dengan jumlah yang terdapat di rumusan masalah. Suatu usulan atau anjuran kepada peneliti terhadap hasil dari penelitian yang diambil, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi untuk kebaikan masyarakat, dan juga anjuran atau usulan untuk peneliti di masa-masa mendatang merupakan pengertian dari saran.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian





Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan atau mengayomi, dan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Organisasi Polri dibentuk secara bertingkat dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah. Dalam Organisasi pada tingkat pusat Polri disebut dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), kemudian pada organisasi tingkat provinsi disebut dengan Polda, dan pada tingkat kabupaten atau kota disebut dengan Polres, serta tingkat kecamatan disebut Polsek. Dalam hal ini Polresta Malang merupakan Lembaga kepolisian berada pada tingkat kota dibawah Polda Jawa Timur. Kepolisian Resor Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor. 19, Kota Malang Jawa Timur.


Terdapat juga unsur sebagai pelaksana tugas yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang dimana di Polresta Kota Malang ini terdiri dari 5 Polsek wilayah, antara lain :

1. Polsek Lowokwaru
2. Polsek Klojen

3. Polsek Blimbing
4. Polsek Kedungkandang
5. Polsek Sukun

Dalam tugas pokoknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 yang pada implementasinya dilaksanakan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, Sat Lantas serta untuk melakukan mendekatakan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok dibantu oleh sub satuan kerja yaitu Polair dan Polsek.

4.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



B. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Upaya dan Kendala dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh kepolisian Resort Kota Malang

1. Penegakan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penegakan hukum tersebut merupakan implementasi hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan wewenang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang menjadi penunjang demi berjalannya tujuan daripada penegakan hukum tersebut, yaitu :

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Budaya
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas
- e. Faktor Penegak Hukum

Diantara 5 faktor tersebut, yang paling berkaitan dengan masalah ini adalah Faktor Masyarakat dan Faktor Penegak Hukum. Dimana kedua faktor ini yang dominan dalam permasalahan ini serta fakta yang ada di lapangan.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum

Menurut penuturan dari pihak kepolisian yang telah diwawancarai dalam hal ini bersama dengan Bapak Leo (Anggota Sat Reskrim Polresta Malang) sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan ataupun juga untuk meminimalisir dari kasus pembajakan ini ada 2 cara yaitu Preventif dan Represif⁵³. Yang pertama adalah dengan upaya Preventif yaitu dengan sebuah tindakan untuk mengendalikan kondisi sosial yang dilaksanakan untuk bisa mencegah atau bisa juga meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tindakan pencegahan ini dilaksanakan oleh aparat

⁵³ Wawancara bersama Pak Leo Anggota Sat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 18 Agustus 2020

penegak hukum yang bertugas secara bersama dalam hal ini adalah salah satunya adalah pihak kepolisian. Contoh dari tindakan Preventif ini adalah dengan melakukan Patroli rutin yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian bersama dengan petugas gabungan yang antara lain yaitu TNI dan Satpol PP. Kemudian cara selanjutnya cara yang kedua adalah dengan tindakan Represif yaitu suatu tindakan untuk mengendalikan kondisi sosial masyarakat setelah terjadi pelanggaran dalam arti penanganan atau tindakan ini mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur kasus yang ditangani yaitu kasus pembajakan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berupa kaset VCD/DVD bajakan. Tindakan ini biasa dikenal dengan sidak atau razia bersama juga dengan aparat gabungan. Tindakan dari Represif ini dibagi menjadi 2⁵⁴ :

1. Persuasif

Tindakan dimana dengan membujuk atau mengarahkan juga bisa dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Hak Cipta untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai dan Norma-Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Koersif

Tindakan ini lebih mengarah kepada penegasan dalam melakukan penanganan yang sedang ditangani. Dengan alat lain

⁵⁴ Wawancara bersama Pak Leo Anggota Sat Reskrim Polresta Malang pada tanggal 18 Agustus 2020

tindakan ini bisa juga dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, contoh seperti pada kasus yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu ketika Satpol PP mengamankan barang dagangan daripada PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan ditempat yang tidak semestinya termasuk juga kepada pedagang yang menjual kaset VCD/DVD bajakan.

Peneliti dalam hal ini juga mewawancarai salah satu anggota Polisi Resort Kota Malang (POLRESTA) pada bidang Sat Reskrim sebagai penegak hukum terkait Penjualan DVD Bajakan, sebagai berikut :

- a) Bapak AIPTU Tinggi SuyoNomor Sebagai Anggota Sat Reskrim Polresta Kota Malang⁵⁵

“dulu pernah menangani kasus pembajakan seperti ini, tapi sudah lama tahun 2010. Namun saat ini masih belum ada tindak lanjut dalam penanganan pelanggaran kaset bajakan tersebut karena belum ada aduan dari yang bersangkutan”

- b) Bapak Leo Sebagai Anggota Sat Reskrim Polresta Kota Malang

“dari kami untuk penanganan kasus seperti ini sudah melakukan 2 tindakan yaitu tindakan Preventif dan Represif. Selebihnya kita menerima aduan dari yang bersangkutan kalau tidak ada laporan atau aduan dari pihak yang

⁵⁵ Wawancara bersama Bapak AIPTU Tinggi SuyoNomor Sebagai Anggota Sat Reskrim Polresta Kota Malang pada tanggal 11 Desember 2020

bersangkutan, maka kita juga belum bisa melakukan penindakan lebih lanjut dari kasus pelanggaran tersebut”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil pengertian bahwasannya dari pihak kepolisian sudah pernah menangani kasus seperti pembajakan tersebut, namun dalam beberapa tahun terakhir sudah jarang mendapat laporan dikarenakan tidak adanya aduan dari pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kasus pembajakan Kaset DVD/VCD tersebut juga dari pihak kepolisian sudah melakukan 2 hal dalam menangani kasus tersebut yaitu dengan cara Preventif dan cara Represif.

Berikutnya Pihak Kepolisian Polresta Kota Malang menjalankan tugas penindakan bersama dengan Satpo-PP Kota Malang, dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Satpol-PP sebagai berikut :

- a) Ibu Siska Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang⁵⁶

“dari kita satpol pp sebetulnya tidak ada wewenang dalam penanganan kasus pembajakan ini. Kita lebih ke arah penertiban lingkungan juga saat ada sidak bersama petugas gabungan dari pihak kepolisian dan TNI kami ikut dalam sidak atau razia tersebut dalam hal ini kita dari satpol pp juga lebih fokus dalam tindakan penertiban pada fasilitas supaya bisa tentram dan tertib sesuai pada fungsinya”

⁵⁶ Wawancara bersama Ibu Siska Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang pada tanggal 3 September 2020

Selanjutnya, penjelasan dari Bu Siska (Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang)⁵⁷, juga sudah melakukan upaya dalam meminimalisir juga menertibkan lingkungan dari para pedagang yang berjualan di tempat yang tidak semestinya termasuk dengan pedagang yang menjual kaset VCD/DVD bajakan. Upaya tersebut adalah dengan ikut serta membantu petugas gabungan ketika ada sidak atau razia di tempat-tempat yang dianggap menyalahi aturan, para petugas satpol PP berperan aktif dalam pelaksanaan ini karena memang pada dasarnya tugas dari satpol PP adalah hanya sebatas menjadikan ketentraman dan menertibkan tempat-tempat tersebut agar sesuai penggunaan fasilitas tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Masih menurut Satpol PP, petugas satpol PP juga akan bergerak jika ada laporan dari atasan dalam hal ini bisa para pejabat pemerintah, anggota dewan, atau dari atasan satpol PP itu sendiri mungkin ketika melintas di tempat tersebut atau ketika ada kunjungan kerja melihat ada yang tidak sesuai dengan peraturan atau memang sudah terencanakan oleh pihak pemerintah yang akan menangani hal-hal seperti itu. Tentunya bertindakya Satpol PP dengan ini adalah atas arahan dan perintah dari tingkat jabatan di atas mereka, selain daripada itu maka tugas dari satpol PP ini yaitu melakukan patrol atau pengecekan ditempat yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah tidak lain agar bisa tetap menjadikan tempat tersebut bisa menjadi tempat yang semestinya digunakan. Misal, trotoal harus digunakan

⁵⁷ Wawancara dengan Bu Siska (Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum) pada tanggal 3 September 2020

dengan fungsi yang semestinya yaitu digunakan untuk para pengguna pejalan kaki, bukan untuk berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)⁵⁸

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Siska, pihak dari Satpol PP melakukan Patroli rutin kalau memang dikira salah tempat tidak langsung melakukan penutupan karena mereka menggunakan SP (Surat Peringatan) terlebih dahulu. Yaitu jarak atau masa dari SP 1 ke SP 2 adalah 7 hari, kemudian SP 2 ke SP 3 juga 7 hari, sedangkan dari SP 3 ke penindakan jangka waktunya adalah 3-4 hari, setelah dari itu jika masih saja berjualan di tempat yang tidak semestinya maka akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP.

Dalam hal ini yaitu DPR bersama Presiden yang membuat dan menguji Undang-Undang, sudah mengatur Hak Cipta dan menerbitkan dalam Undang-Undang Nomormor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana dalam implementasinya para aparat yang berwenang dalam menangani kasus ini belum secara efektif dan tegas dalam meminimalisir kasus pembajakan kaset VCD/DVD bajakan yang merupakan delik aduan. Dalam arti penegak hukum yaitu pihak kepolisian hanya bisa menindak lanjuti kasus pembajakan Kaset VCD/DVD bajakan ini ketika mereka mendapat aduan atau laporan dari yang bersangkutan (pihak terkait). Aturan yang telah mengatur tentang Hak Cipta ini sebatas tertulis dalam Undang-Undang saja, namun belum efektif dalam implementasi dan penegakan

⁵⁸ Wawancara dengan Bu Siska (Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum) pada tanggal 3 September 2020

ketika menjalankan Undang-undang tersebut. Namun edukasi Undang-undang tentang Hak cipta terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP kepada masyarakat secara umum dan kepada para pedagang secara khusus yang masih berjualan kaset VCD/DVD bajakan, hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat transisi paradigma dan mengubah kebiasaan masyarakat yang masih menjadi konsumen dalam hal Hak Cipta ini.

Pihak terkait dalam hal ini adalah pihak pencipta dan pemegang hak cipta serta penerbit yang tidak secara tegas mengusut atau melaporkan kasus pembajakan yang ada pada kaset VCD/DVD bajakan. Walaupun terkadang para pihak sudah melakukan berbagai upaya terhadap fenomena ini, tetapi mereka tidak melakukan hal banyak ketika mendapati hak ciptanya sudah terbajak dan dipasarkan atau diperjualbelikan secara besar. Hal ini mereka lakukan karena terkadang tidak mendapatkan hasil yang efisien dan tindakan tegas dari penegak hukum ketika pembajakan tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dan kemudian kejadian tersebut akan terus terjadi dan berulang kali dilakukan oleh oknum yang melakukan pembajakan kaset VCD/DVD bajakan. Fenomena yang seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah hanya sebagai agen atau pedagang kecil yang biasa menjual kaset tersebut yang mereka hanya sebatas jembatan perdagangan kaset VCD/DVD, bukan dari produsen atau yang memfasilitasi mereka dari kaset bajakan tersebut yang menjadi pusat atau sumber daripada pembajakan terkait kaset VCD/DVD ini. Dan juga ketika menyelesaikan kasus ini, pastinya akan banyak menguras tenaga, waktu,

biaya dan lain sebagainya yang kasus ini secara terus menerus akan terulang kembali.

Kemudian selanjutnya dari pihak pedagang kaset Bajakan peneliti juga mewawancarai 3 penjual sebagai berikut :

- a) Penjual kaset DVD bajakan di Matos yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁵⁹

“di tempat kami masih bisa dikatakan ramai dari pengunjung atau pembeli sebelum adanya pandemi seperti ini. Namun, ketika pandemi otomatis pendapat dari penjualan kaset juga menurun ditambah lagi sudah kalah saing dengan youtube dan lain sebagainya, dan juga biasanya dari film-film yang baru tayang di bioskop itu langsung ada atau langsung turun kaset dari film itu ke toko kita. Namun hal itu tidak menyurutkan pembeli untuk masih membeli kaset DVD disini. Dan selama saya disini belum pernah ditindak oleh petugas kalau masuk Koran pernah kemudian dapat teguran dari atasan, setelah itu kita kembali pada aktivitas seperti semula juga lebih waspada”.

- b) Penjual kaset DVD bajakan di Gajah Mada yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁶⁰

“kondisi ekoNomormi yang membuat kami untuk masih tetap berjualan kaset DVD seperti ini, berdagang seperti ini sudah

⁵⁹ Wawancara bersama Penjual kaset DVD bajakan di Matos yang tidak berkenan disebutkan namanya

⁶⁰ Wawancara bersama Penjual kaset DVD bajakan di Gajah Mada yang tidak berkenan disebutkan namanya

menguntungkan bukan hanya kami tapi juga pembeli yang merasakan keuntungan dari penjualan kaset ini. Dan belum pernah kami melihat aparat yang mengusut kasus seperti ini selama saya berjualan disini. Yang saya tau hanya ketika ada razia dari polisi, atau satpol pp dan yang lainnya, itupun melakukan sidak kepada pedagang yang menyalahi aturan seperti menggunakan bahu jalan dan lain sebagainya”

- c) Penjual kaset DVD bajakan di Comboran yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁶¹

“kami ambil secara grosir dari Gajah Mada. Pastinya juga keadaan yang membuat saya untuk menjual DVD ini, meski sekarang sudah banyak yang beralih ke media social seperti YouTube dan HandPhone tapi kami masih mngais rezeki dari sini. Untuk tindakan paling saat ada razia oleh satpol pp itupun hanya menertibkan tempat jualan bukan untuk kasetnya, kemudian keesokan harinya kembali berjualan lagi”

Berdasarkan wawancara bersama 3 pedagang penjual kaset DVD bajakan dapat diambil pengertian bahwa kondisi ekoNomormi dan minimnya pengetahuan atau edukasi tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta serta belum adanya tindakan secara tegas dari penegak hukum yang membuat masih maraknya peredaran kaser DVD bajakan ini.

⁶¹ Wawancara bersama Penjual kaset DVD bajakan di Comboran yang tidak berkenan disebutkan namanya

Berikutnya dari pihak pembeli, peneliti juga mewawancarai 3 pembeli namun tidak berkenan disebutkan namanya yaitu sebagai berikut :

a). Pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁶²

“sebetulnya dari saya kurang setuju dengan peredaran kaset seperti ini, tapi karena saya dan anak saya membutuhkan jadi saya beli disini karena harga murah dan terjangkau serta mudah didapat. Saya juga tidak begitu paham tentang aturan ini yang saya tau hanya sepertinya tidak boleh menjual kaset seperti ini”.

b). Pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁶³

“saya tidak mendukung dengan adanya peredaran kaset bajakan ini, namun karena kebutuhan dari saya tentunya juga menguntungkan bagi penjual karena kasetnya terjual dan saya juga diuntungkan karena apa yang saya inginkan ketika mau lihat film atau memutar musik dapat terpenuhi. Jadi apa boleh buat untuk penjualan kaset seperti ini. Hanya yang saya tau tidak boleh kalau menjual kaset bajakan tanpa izin dari yang membuat”.

⁶² Wawancara dengan salah satu pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya

⁶³ Wawancara dengan salah satu pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya

- c. Pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya.⁶⁴

“saya kan di rumah punya VCD dan soun system, nah saya suka dengerin lagu-lagu keroncong, campursari apalagi dangdut lewat soun system itu. Lebih simple dan gampang cari kasetnya serta harganya yang murah. Kalau lewat HandPhone atau youtube itu kurang puas dan kurang lega, apalagi saya kan kurang paham yang gitu-an mas”.

Sedangkan dari pihak penjual dan masyarakat sendiri yang membeli kaset bajakan ini tidak sedikit yang faham dan mengerti akan aturan dan konsekuensi dari hal ini dan minim kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama menjaga dan melindungi hak cipta ini. Kebanyak dari mereka melakukan hal ini adalah karena tuntutan dari keadaan dan kebutuhan ekoNomori yang semakin melonjak, membuat mereka harus melakukan pembajakan dari kaset VCD/DVD bajakan ini dan bisa mengambil kesempatan dari hasil bajakan yang telah dibajak oleh pembajak yaitu Hak Cipta yang berupa Kaset VCD/DVD bajakan.

3. Kendala Dalam Penegakan Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Dari masyarakat atau mereka yang mencari kesempatan dan menikmati hasil kaset bajakan ini masih beranggapan bahwa harga dari VCD yang asli lebih mahal dibandingkan dengn Kaset VCD/DVD bajakan yang dijual banyak di pasaran, anggapan seperti ini tentunya akan

⁶⁴ Wawancara dengan salah satu pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya

memberikan pengaruh bila diteruskan dan berdampak pada meningkatnya pembajakan terhadap Hak Cipta yang salah satunya berupa kaset VCD/DVD yang akan semakin diminati oleh masyarakat karena secara tidak langsung juga sebagai memenuhi kebutuhan dari konsumen. Rata-rata konsumen atau mereka yang membeli ini adalah bapak-bapak yang digunakan untuk memutar kaset itu di rumah sendiri, anak-anak yang membeli kaset tentang film kartun, atau lagu religi atau apapun yang sedang viral dan mencoba mencarinya di pasar yang menjual kaset bajakan tersebut, tidak jarang juga para pemuda yang mencari kaset tentang film-film yang sudah turun dari bioskop bisa mereka beli kaset bajakan yang biasanya juga kembali untuk digunakan untuk usaha sewa-menyewa, tentunya para pembeli ini juga menyesuaikan dengan finansial yang mereka miliki dan kembali kepada anggapan yang sudah umum didengar yaitu ‘‘jika ada yang lebih murah dan terjangkau kenapa harus memilih yang mahal’’⁶⁵, hal ini yang akan terus melekat kepada masyarakat untuk lebih memilih yang murah tanpa memperhatikan kualitas dari produk tersebut.

Kemudian hambatan atau kendala yang terjadi saat tindakan melindungi Hak Cipta atau pemegang hak cipta tidak terlepas dari penegak hukum yang berwenang menangani kasus ini, atau bahkan bisa dari aturan yang mengatur tentang Hak Cipta ini artinya adalah ketika pembajakan ini hanya sebagai delik aduan, maka penegak hukum tidak menindak secara tegas dan sanksi yang jelas apabila tidak ada laporan atau aduan dari pihak

⁶⁵ Wawancara dengan salah satu pembeli yang tidak berkenan disebutkan namanya

terkait namun jelas itu tindakan melawan hukum. Karena sudah secara jelas hal ini sudah diatur dan dijadikan sebagai undang-undang mengenai hak cipta dan atau pemegang hak cipta. Ditambah dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang masih rendah, kebutuhan masyarakat yang terus meningkat serta perkembangan zaman yang terus melesat menjadikan salah satu faktor dari upaya penegakan Undang-Undang tentang hak cipta ini yang berupa Kaset VCD/DVD bajakan.

Sedangkan kendala yang dialami oleh penegak hukum sendiri yaitu dari pihak kepolisian adalah masih minimnya pemahaman pedagang dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta termasuk dengan adanya kasus Kaset VCD/DVD bajakan ini, belum lagi ketika melakukan razia dengan petugas gabungan yang lainnya tidak jarang mendapatkan perlakuan dan perkataan yang kurang sopan dari para pedagang yang sedang terjaring razia termasuk pedagang yang menjual kaset VCD/DVD bajakan, lalu kemudian dari pihak satpol PP⁶⁶ yang tugasnya hanya mengamankan dan menertibkan lingkungan juga membantu petugas gabungan yang salah satunya adalah dari pihak kepolisian untuk menertibkan semua barang dagangan dari para pedagang yang mengganggu kelestarian dan ketertibkan lingkungan. Tentunya dari pihak satpol PP sebelum melakukan tindakan juga telah memberikan SP (surat peringatan) yang dimana akan berlanjut kepada tindakan razia bersama petugas gabungan, jangka waktu dari SP 1 ke SP 2 adalah 7 (tujuh) hari kerja, begitu

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Riska Ketua Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang pada tanggal 3 September 2020

juga dengan jangka waktu SP 2 ke SP 3 juga 7 (tujuh) hari kerja, dan jangkan waktu dari SP 3 ke SP 4 adalah 3 (tiga) hari. Lalu kemudian pihak dari satpol PP bersama petugas gabungan dari TNI dan Polri mendatangi tempat yang telah diberikan peringatan sebelumnya untuk tidak lagi berjualan ditempat yang telah disebutkan, jika masih saja bersih kukuh berjualan ditempat yang sudah disebutkan maka akan dilakukan tindakan yaitu dengan merazia dan mengamankan atau mengangkut barang dagangan mereka yang kemudian akan dibawa ke pihak berwenang.

Dari pihak satpol PP⁶⁷ juga menuturkan kendala saat melakukan tindakan razia bersama petugas gabungan yaitu hampir sama dengan yang dialami oleh petugas yang lain yakni tidak jarang pihak satpol pp terlibat cekcok dan adu mulut atau bahkan juga debat argument dari para pedagang yang terjaring razia, sebetulnya dari pihak satpol pp bisa saja melaporkan tindakan yang tidak sopan tersebut kepada piha kepolisian namun menurut satpol pp lebih memilih profesionalitas dalam menjalankan tugas daripada melaporkan hal tersebut yang akan semakin menambahkan panjang masalah. Karena menurut mereka, semua perilaku dari pedagang kepada satpol pp itu sudah menjadi hal yang wajar dan biasa juga sudah menjadi resiko dalam menjalankan tugas.

C. Pandangan Maqoshid Syahriah terhadap feNomormena Pembajakan Kaset VCD/DVD

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Riska Ketua Bidang Ketentraman dan ketertban Umum Satpol PP Kota malang pada tanggal 3 September 2020

Melihat fenomena dari kasus pembajakan kaset VCD/DVD bajakan ini seperti hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat termasuk di kalangan para pedagang kaset VCD/DVD bajakan. Hal ini bisa dikarenakan dari beberapa faktor baik dari faktor kebutuhan maupun keadaan ekonomi masyarakat.

Dengan harga yang murah dan tempat yang mudah untuk dijangkau menjadikan jual-beli kaset bajakan ini banyak diminati oleh masyarakat, termasuk jika ada kebutuhan yang hanya untuk menyenangkan buah hati atau memberi pelajaran kepada sang anak untuk bisa mengerti tentang lagu-lagu, film-film yang mendidik dimana terdapat pelajaran dalam film tersebut, atau film-film yang sudah tidak ditayangkan lagi di Bioskop juga menjadi salah satu alasan mengapa memilih untuk membeli kaset bajakan di pasar-pasar.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum⁶⁸.

Maqashid Syariah dalam konteksnya terdiri dari empat hal, yaitu :

⁶⁸ Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, *Teori Maqashid Syariah*. h. 118-119

1. Tujuan utama syariat merupakan kemaslahatan yang ada di dunia juga di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus bisa dipahami
3. Syariat juga sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan
4. Tujuan syariat membawa manusia untuk selalu dalam naungan hukum.

Dari keempat hal diatas saling berkaitan dan sangat berhubungan erat dengan Allah SWT sebagai Pencipta Syariat (syari'). Karena Allah SWT mustahil menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat dan kemaslahatan untuk kita sebagai hamba-Nya, baik kemanfaatan dan kemaslahatan itu di dunia bahkan sampai di akhirat nanti⁶⁹.

Setelah penulis menganalisis dari keempat konteks tersebut, dapat dijelaskan yakni :

1. Tujuan utama syariat merupakan kemaslahatan yang ada di dunia juga di akhirat

Pada dasarnya, penetapan Syari'at itu dengan maksud memberikan keselamatan pada hamba-Nya yaitu saat sekarang (dunia) atau yang akan datang (akhirat) secara bersamaan, pendapat ini harus dibarengi dengan argumentasi yang kuat untuk membenarkannya atau meNomorlaknya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' (21) : 107

⁶⁹ Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, *Teori Maqashid Syariah*. h. 123

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“ Dan kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan (untuk) menjadi Rahmat bagi seluruh alam ”⁷⁰

Istilah ‘Rahmat’ pada ayat tersebut adalah menurut jumbuh ulama yakni para fuqoha’ mengartikan pengutusan Rasul merupakan kemaslahatan untuk semua makhluk termasuk juga manusia di dunia hingga di akhirat nanti. Kata **maslahat** secara umum bermakna **manfaat** juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat, kemudian secara istilah adalah mendapatkan manfaat dari mengingkari kerusakan untuk menjaga maksud dari syariat.

Hal ini sejalan dengan pasal 113 Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam pasal tersebut telah dijelaskan tentang ketentuan pelanggaran hak cipta, hingga saksi yang didapatkan. Maka tujuan dari kemaslahatan baik yang berarti untuk mendapatkan manfaat adalah menjauhi perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan demi tercapainya kemaslahatan dan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat yang berpedoman kepada Undang-Undang tersebut, termasuk kepada para pihak yang terlibat dan terkait di dalamnya. Dalam hal ini adalah para penegak hukum (pihak kepolisian dan Satpol PP) juga para penjual kaset VCD\DVD bajakan dan para pemebel. Hal ini dimaksudkan agar bisa lebih tegas dalam menjalankan

⁷⁰ Al-Qur’anul Karim, QS. Al – Anbiya’ 107, (Cordoba, Bandung, 2018), h.331

tugas dan menerapkan Undang-Undang yang berlaku untuk penegak hukum dan lebih menghargai serta menjaga Hak Cipta seseorang dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kemanfaatan dan kemaslahatan ini akan bisa dirasakan oleh para pihak terkait baik selama masih ada di dunia dan terlebih di akhirat kelak.

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus bisa dipahami

Syariat merupakan semua peristiwa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Besar Muhammad SAW berupa wahyu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semula kata ini berarti 'jalan menuju kesumber air', yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'a yang berarti 'menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air'⁷¹.

Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits, atau sumber pengambilan hukum seperti: ijma', qiyas, istihsan, istish-hab, dan mashlahlh mursalah. Sedangkan syariat

⁷¹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h.301.

Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh ijma'⁷².

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syariat adalah bahwa di dalam ajaran agama islam manusia mematuhi peraturan yang ada pada syariat yaitu hukum dari Allah bukan hukum yang dibuat oleh tangan manusia, maka hal ini menjadi wajib bagi umat Islam untuk patuh terhadap syariat. Sedangkan dalam pemerintahan, masyarakat wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan serta aturan yang lainnya maka masyarakat wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, baik aturan yang ada di dalam agama maupun termasuk aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus bisa ditaati terlebih dipahami oleh setiap elemen masyarakat dari semua agama yang ada di Indonesia yang wajib untuk taat dan faham dengan aturan agama yang dianutnya serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka Undang-Undang ini juga termasuk peraturan perundang-undangan

⁷² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), h.14.

yang berlaku dan wajib ditaati serta dipahami oleh semua elemen masyarakat agar lebih mengerti dan paham bagaimana baiknya bersama untuk menjaga Hak Cipta dari seseorang.

Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁷³

Dalam surat An-nisa' ayat 59 tersebut tertera untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta Ulil Amri. Dimana Ulil Amri ini adalah pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan serta sejatinya wajib untuk ditaati dan dipahami oleh semua masyarakat Indonesia dengan salah satunya yaitu Undang-Undang

⁷³ Al-Qur'anul Karim, QS. An-Nisa' 59 (Cordoba,Bandung,2018), h.87

yang saat ini peneliti bahas yaitu Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Syariat juga sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan

Pengertian dari Hukum taklifi adalah sebagai berikut :

ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كَفَّه عن فعله أو تَخَيَّرَهُ بَيْنَ فِعْلٍ وَالْكَفِّ عَنْهُ

*“Hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat”.*⁷⁴

Dengan ini dijelaskan bahwa Hukum Taklifi adalah termasuk dari syariat dimana dalam hukum taklifi ini menuntut kepada (aqil/baligh) orang yang berakal dan dianggap sudah cukup dengan tuntutan yang terkandung pilihan untuk melakukan atau meninggalkan dari 5 bagian atau biasa disebut dengan (al-ahkan al-khamsah) dalam hukum taklifi ini yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

Undang-Undang Nomormor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah salah satu peraturan yang harus dijalankan dan diterapkan oleh seluruh masyarakat termasuk para penegak yang berwenang atas Undang-Undang tersebut juga masyarakat yang dikenai hukum untuk menjalankannya. Hal ini seperti yang dimaksud dalam hukum taklifi, tentunya Undang-Undang ini juga mengandung tentang perintah dan larangan yang terdapat pilihan untuk menjalankan (melakukan) atau

⁷⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fîqh*, Muassasah ar-Risalah Nasyirun, Beirut, cet. I, 2012, h. 25

meninggalkan dari aturan tersebut dan yang pasti sebagai rakyat Indonesia yang patuh terhadap pemerintah dan hukum tentunya menjalankan daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Tujuan syariat membawa manusia untuk selalu dalam naungan hukum.

Pada dasarnya, syariat Islam diturunkan tidak lain dan tidak bukan pastinya memiliki “maksud” dan “tujuan” yang sangat baik dan mulia. Termasuk juga yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini memiliki unsur dan maksud serta tujuan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya seseorang atau kelompok yang ingin atau sudah mempunyai karya cipta, maka tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta adalah untuk bisa menjaga, melindungi dan melestarikan hasil daripada karya cipta seseorang atau kelompok tersebut dalam lindungan, jaminan dan naungan yang tertulis pada peraturan perundang-undangan yang sah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bukan hanya cukup dari situ, karena siapapun yang melanggar dari Undang-Undang tersebut tentunya akan ada sanksi yang tegas dari para penegak hukum yang berwenang dalam peraturan tersebut. Juga bagi Pencipta atau pemegang hak Cipta beserta penerbitnya, jika melihat dan mengetahui tentang adanya pelanggaran Hak Cipta dan kemudian

ingin melaporkan atau mengadukan pelanggaran tersebut, tentunya hal demikian sudah ada dalam naungan dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Kemudian pemeliharaan hak-hak asasi manusia tersebut yang pada hakikatnya terdapat dalam 5 unsur, yaitu :

1. Pemeliharaan Agama

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama⁷⁵. Memelihara agama dalam permasalahan ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷⁶

⁷⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188

⁷⁶ Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Baqarah, 195 (Cordoba,Bandung,2018), h.30

Ayat tersebut merupakan anjuran untuk menjaga diri agar tidak menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tindakan membinasakan diri pada ayat ini dapat dimaknai dengan dua cara; pertama, kebinasaan yang dimaksud sesuai dengan konteks turun ayat, yaitu kebinasaan dengan tidak berjihad dan menginfakan harta di jalan Allah. Kedua, Kebinasaan yang dapat menghancurkan potensi positif yang ada dalam jiwa, baik fisik maupun psikis.⁷⁷

Makna yang kedua merupakan hal yang berkaitan dengan oknum atau pedagang yang menjual kaset CD/VCD bajakan, karena tindakan tercela itulah yang menyebabkan hancurnya potensi positif dalam jiwa baik itu secara dhoir maupun batin. Perilaku buruk seperti ini secara tidak langsung dapat menjadikan dan menurunkan mental untuk semakin lemah dalam berfikir positif dalam berkreasi dan mengembangkan potensi baik yang ada dalam diri seseorang.

Dari ayat tersebut, setidaknya ada 3 aspek :

1. Bahaya (kerugian) harus dihilangkan
2. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat

⁷⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *Al-Nafahât al Makiyyah fi Tafsîr Kitab Rabb al-Bariyyah*, Abekan, t.t

3. Segala sesuatu yang (lahir) timbul dari yang haram adalah haram.

Pada Surat Al-Baqarah⁷⁸ tersebut dapat diambil pengertian bahwa melanggar hak cipta bukan hanya dilarang oleh negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun juga telah diperingatkan oleh agama dalam Al-Qur'an bahwa pelanggaran Hak Cipta itu tidak diperbolehkan juga sangat dilarang karena adanya unsur pembohongan yang merupakan salah satu bentuk tindakan pencurian, serta membungkam kreasi dan kreatifitas berfikir pencipta. Dalam ayat tersebut juga ditegaskan untuk menghindarkan diri dari terjerumusny dalam kebinasaan akibat dari ulah dan tindakan diri sendiri.

2. Pemeliharaan Jiwa

Dalam hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan atau diimpleentasikan pada perbaikan kualitas hidup seutuhnya bukan secara parsial.

Kaitannya dengan permasalahan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa sesungguhnya karya cipta yang telah dikeluarkan oleh Pencipta ada hak untuk membela diri

⁷⁸ Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Baqarah, 195 (Cordoba,Bandung,2018), h.30

dari karya yang telah diciptakan demi menjaga keutuhan dan keorisinilan daripada karya cipta tersebut serta menjaga agar karya cipta tersebut tetap baik secara kuantitas bahkan kualitas.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Asy-Syams ayat 7-10 :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“...demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”⁷⁹

Alat untuk memilih yang diberikan Allah ta'ala kepada manusia ini, menjadikannya mampu untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Dan, ia diperhitungkan di akhirat sesuai dengan amal baik dan buruknya. Itupun dengan kadar kesungguhan usaha yang diberikan manusia untuk mengubahnya (dari yang buruk kepada yang baik). Perubahan menuju kebaikan dinamakan at-tazkiyah ‘penyucian jiwa’ dan perubahan menuju keburukan dinamakan at-tadsiyah ‘pengotoran jiwa.

⁷⁹ Al-Qur'anul Kari, QS. Asy-Syams, 7-10 (Cordoba,Bandung,2018), h.595

3. Pemeliharaan Akal

Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap Hak Cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan dalam hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

Ketika hasil karya cipta seseorang yang dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara ilegal, maka sama halnya karya orang tersebut telah diambil haknya dan berkurangnya nilai keorisinilan dan kualitas daripada karya cipta tersebut termasuk juga kaset CD/VCD

Dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

“...Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”⁸⁰

Perlu diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum yang secara ilegal melakukan pencurian terhadap kaset CD/VCD

⁸⁰ Al-Qur'anul Karim, QS. Asy-Syuara, 183, (Cordoba,Bandung,2018), h.374.

bajakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan mengurangi hak-hak daripada orang lain atau pemegang hak cipta dengan cara melakukan pembajakan kepada karya cipta seseorang yang tentunya hal ini hanya menguntungkan secara sepihak dari pedagang atau produsen dari pembajakan tersebut.

4. Pemeliharaan Harta

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Namu juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk menjaga harta atau kekayaan yang salah satunya berupa Hak Kekayaan Intelektual. Ada pula wewenang dari pencipta untuk melakukan tindakan aduan kepada pihak kepolisian terkait tentang pembajakan atau pencurian terhadap kekayaannya yang berupa karya, kreasi dan hak-hak cipta yang lainnya. Dengan demikian, semua orang yang memiliki harta atau kekayaan berupa Hak Kekayaan Intelektual, kreasi atau yang lainnya dapat menjaga dan memelihara kualitas harta dan kekayaannya secara utuh dan baik.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸¹

Dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa mengambil harta orang lain adalah tidak dibenarkan secara agama. Hal ini berkaitan dengan oknum yang secara Ilegal melakukan tindakan pembajakan serta pengadaan dengan skala besar dan banyak tentang Hak Cipta seseorang yang salah satunya adalah berupa kaset CD/VCD bajakan. Perilaku oknum tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga yang telah disebutkan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29 tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut secara tidak langsung telah memakan atau mengambil harta orang lain secara batil (tidak benar), karena telah melakukan pembajakan terhadap Hak Cipta seseorang yang berupa CD/VCD dengan tanpa izin atau ridho dari pemegang Hak Cipta. Kecuali perdagangan atau tindakan tersebut telah mendapat izin dari Pencipta yang menimbulkan tindakan atas dasar suka sama suka dalam hal perdagangan ini, maka

⁸¹ Al-Qur’anul Karim, QS. An-Nisa’, 29, (Cordob, Bandung,2018), h.83.

hal ini tentunya tidak melanggar dari aturan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

5. Pemeliharaan Nasab/Kehormatan

Hak ini dapat diartikan lebih daripada menjaga keturunan, kehormatan diri dan keluarga, namun juga menjaga atau melestarikan Hak Cipta yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk tidak lagi terjadi pembajakan atau pencurian atas Hak Kekayaan Intelektual. Dalam konteks yang lebih luas adalah memelihara dan menjaga martabat dan kehormatan setiap individu yang berupa Hak Cipta, kreasi dan lain sebagainya, serta dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dibawah ini :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸²

⁸² Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Baqarah, 188, (Cordoba,Bandung,2018), h.29.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa oknum atau pedagang yang telah melakukan pencurian dan pembajakan terhadap karya cipta seseorang merupakan makan harta dari cara yang batil (tidak benar) padahal oknum tersebut mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah cara yang tidak benar.

Hal ini akan berpengaruh pada pemeliharaan nasab atau kehormatan, jika tubuh sudah masuk dari harta atau makanan yang tidak baik, maka hasil dari nasab juga akan tidak baik. Begitu pula sebaliknya, jika tubuh sudah masuk dari harta dan makanan yang halal serta baik, maka hasil dari nasab juga akan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 5 faktor yang telah disebutkan. Dari 5 faktor tersebut yang paling berdominan dalam mempengaruhi maraknya Kasus pembajakan akan Hak Cipta ini khususnya tentang kaset VCD/DVD bajakan adalah Faktor Masyarakat dan Faktor Penegak Hukum.
2. Penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pemberantasan Kaset VCD/DVD bajakan di Kota Malang perspektif Maqashid Syariah, bila ditinjau dari 5 unsur yang telah dijelaskan, unsur berkaitan dengan hal ini adalah Hifz Al-Mal (Penjagaan Harta) dimana dalam unsur ini merupakan hal yang sangat urgen pada pembahasan ini. Pasalnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari individu atau kelompok harus dijaga agar kualitas dari karya cipta seseorang tersebut dapat dipelihara dengan utuh dan baik.

B. Saran

1. Semestinya penegak hukum untuk lebih meningkatkan kembali dalam mengedukasi ke masyarakat umum sesuai dengan aturan yang masih berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk pentingnya menjaga Hak Kekayaan intelektual dari Individu atau Kelompok agar bisa meminimalisir kasus pembajakan terhadap Karya Cipta seseorang. Hal ini dapat dilihat dari salah satu faktor penegakan hukum yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum, dimana keduanya ini memiliki peran yang besar dalam efektivitas dan penerapan daripada aturan yang berlaku.
2. Selayaknya Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perspektif Maqashid Syariah mempertimbangkan dan memperhatikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk meminimalisir tindakan pembajakan pada kaset VCD/DVD bajakan serta demi mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai hasil karya cipta seseorang. Hal ini sejalan dengan unsur yang ada dalam Maqashid syariah yaitu Hifz Al-Mal (Penjagaan Harta). Dalam hal ini, masyarakat dituntut agar tidak lagi mengambil harta atau kekayaan intelektual seseorang dengan tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , Al-Anbiya':107
(Cordoba,Bandung)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , An-Nisa':59
(Cordoba, Bandung, 2018)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , Asy-Sams:7-10
(Cordoba, Bandung, 2018)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , Asy-Syu'ara:183
(Cordoba, Bandung, 2018)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , An-Nisa':29
(Cordoba, Bandung, 2018)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , Al-Baqarah:188
(Cordoba, Bandung, 2018)
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Singkat Ayat Pilihan , Al-Anbiya':107
(Cordoba, Bandung, 2018)
- SupramoNomor, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*.
(Jakarta: Rineka cipta, 2010)
- Sony Kartika, DharsoNomor. *Seni Rupa Modern*.
(Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Hozumi, Tamotsu. *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*.
(Jakarta : Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit
Indonesia, 2006)
- Sulistia, Teguh & Zurnetti, *Aria Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*.
(Jakarta : Rajawali Pers, 2012)
- M. Ramli, H. Ahmad. *FCBArb. Cyber Law & Haki Dalam System Hukum Indonesi*,
(Bandung : PT Rafika aditama)

- Saidin ,OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Robin dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah Tahun 2015*,
(Malang Fakultas Syariah UIN Malang, 2015)
- Suryo Utomo, omi *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*.
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Ras Ginting, Elyta , *Hukum Hak Cipta Indonesia*,
(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Soekanto, Soerjo Nomor. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.
(Jakarta, Raja Grafindo. 1983)
- M.Husen, Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,
(Jakarta, Rineka Cipta, 1990)
- Tina Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*,
(Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*,
(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985)
- PoerNomormo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia* ,
(Yogyakarta, Amarta Buku, 1988)
- Shisq, Ghofar “*Teori Maqashid Al-Syari'ah*” Dalam Hukum Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung diakses pada 24 Agustus 2020
- Shidiq, Ghofar Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung,
Teori Maqashid Syariah, diakses pada 24 Agustus 2020.
- Zainuddin.Ali., *Metode Penelitian.Hukum*
(Jakarta: Sinar Grafika,2016),

Hamidi, *Research Methodology*
(Malang: UMM Press, 2010).

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,
(Malang, Fakultas Syariah, 2019).

Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*
(Bandung: Alfabeta, 2016).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
(Jakarta, PT Rja Grafindo, 2006)

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa alLakhmi alGarnathi alMāliki alSyātibī., *Al Muwāfakāt fi U.uli al-Syāri'ah*, Juz II., t.Cet;Beirut: Dār alQutub alilimiyah, t.th

Nina, M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*
(Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2005)

Yamani, Ahmad Zaki *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*
(Jakarta, Intermasa, 1977)

Jurnal dan Karya Ilmiah

Uning Kusuma Hidayah “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang diakses pada 24 Agustus 2020

Adellah Farah Fadhilah A “*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*” Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diakses pada 24 Agustus 2020

Hasniah, “*Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor*” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diakses pada 24 Agustus 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Hak Cipta Nomormor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

LAMPIRAN

Dokumentasi Struktur Satpol PP

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 65 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Tabrani, SH, M.Hum.
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I

WALIKOTA MALANG,
ttd.
SUTIAJI



Dokumentasi ketika wawancara bersama AIPTU Tinggi Suyo Nomor (Anggota Sat Reskrim Polresta Kota Malang) dengan agenda wawancara terkait kasus kaset CD/VCD bajakan diambil pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 pukul 13.07 wib.



Dokumentasi ketika wawancara bersama Ibu Siska (Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum) dengan agenda wawancara terkait peran satpol PP dalam kasus Kaset CD/VCD bajakan diambil pada hari Kamis tanggal 3 September 2020



Dokumentasi salah satu tempat menjual kaset bajakan (Matos) dengan agenda wawancara tentang kaset CD/VCD bajakan diambil pada hari Sabtu tanggal 28 September 2020



Dokumentasi salah satu penjual Kaset DVD Bajakan (Gajah Mada) dengan agenda wawancara tentang kaset CD/VCD bajakan ‘diambil pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 11.14 wib’

Dokumentasi Saat Melaksanakan Patrol Rutin Bersama Petugas Gabungan “diambil pada hari kamis tanggal 3 September 2020”





Dokumentasi Pembeli Kaset DVD Bajakan di Gajah Mada dalam agenda wawancara terkait kaset CD/VCD Bajakan “diambil pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.51 wib “

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Syahrifudin

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Magersari Rt. 02 rw. 06 Desa Gedangan
Kecamatan Gedangan Kabupatn Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur

E-Mail : asyahrifudin1885@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK DHARMA WANITA 2003 – 2004
- SDN GEDANGAN 1 2004 – 2010
- MTsN REJOSO PETERONGAN 2010 – 2013
- MAN REJOSO PETERONGAN 2013 – 2016
- UIN MAULANA MALIK IBRAHIM 2016 - 2020